



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 7 TAHUN 2020**

**TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenalan dan penguatan budaya Anti Korupsi sejak dini bagi anak usia sekolah di kabupaten Rote Ndao pada jenjang Pendidikan Dasar, maka perlu menetapkan implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 955);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 075);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dinas PKO adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao.
4. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Rote Ndao.
5. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Rote Ndao.
6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Insersi adalah penyisipan intisari nilai-nilai anti korupsi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

9. Pendidikan anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi inseri pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. implementasi zona Pendidikan Anti Korupsi;
- b. kerjasama;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi:

- a. Regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. Anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- c. Satuan khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- d. Tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs; dan

- f. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs.

Pasal 6

Petunjuk teknis Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KERJASAMA

Pasal 7

- (1). Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi, Dinas PKO dapat melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kejaksaan; dan
 - b. Kepolisian.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Dinas PKO.

Pasal 9

Dinas PKO wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

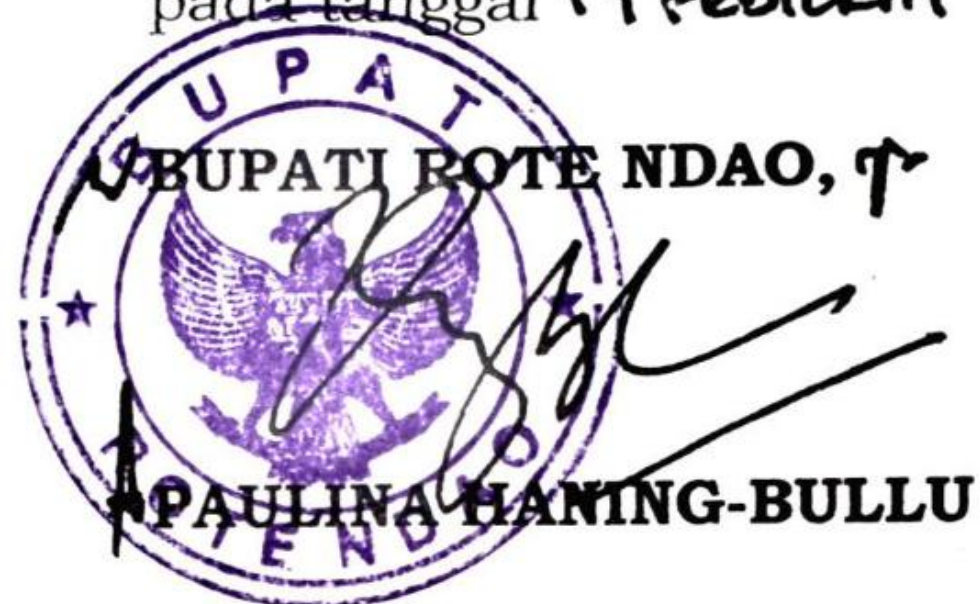
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

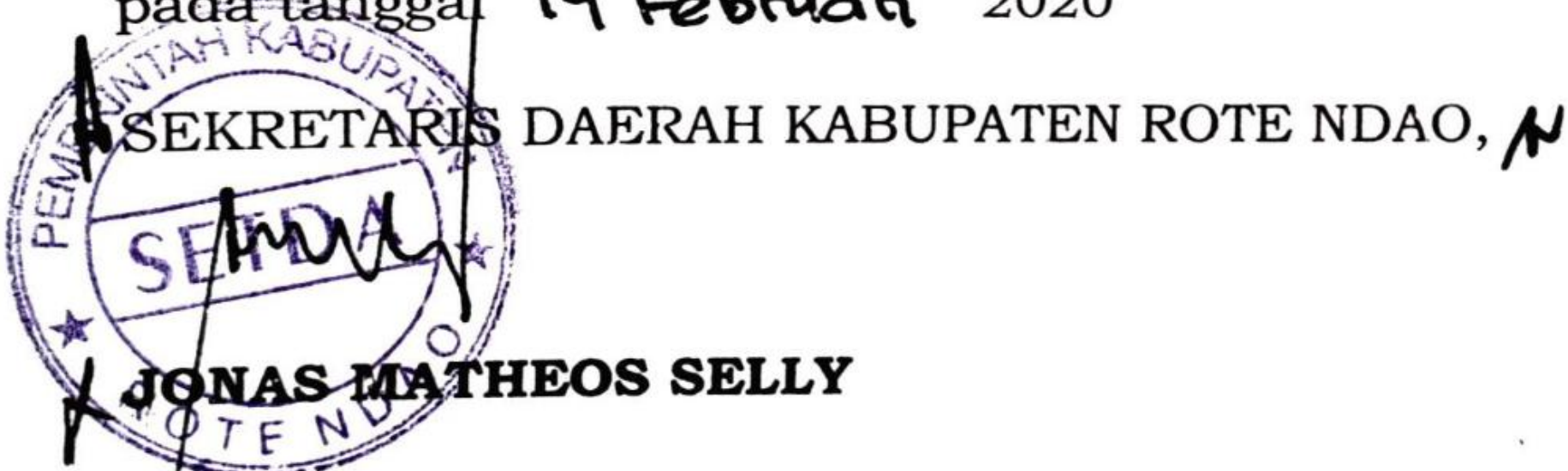
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa,
pada tanggal **14 Februari** 2020



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal **14 Februari** 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2020 NOMOR **007**